



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faksimile (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman www.unsyiah.ac.id, Surel info@unsyiah.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 4242/UN11/KPT/2022

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA UNIVERSITAS SYIAH KUALA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Membaca : Surat Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Universitas Syiah Kuala Nomor : 893/UN11.2.6/HM.02/2022, tanggal 30 Agustus 2022, perihal Permohonan Usulan Keputusan Rektor.
- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik, maka perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan pada Universitas Syiah Kuala;
b. bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11837/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2022-2026;

12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
14. Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17/A/KPT/2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 176/UN11/KPT/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Syiah Kuala.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA UNIVERSITAS SYIAH KUALA.
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Pada Universitas Syiah Kuala sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 7 September 2022

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

ttd.

Prof. Dr. Ir. MARWAN
NIP 196612241992031003

Catatan:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah*".
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
 NOMOR 4242/UN11/KPT/2022, TANGGAL 7 SEPTEMBER 2022
 TENTANG
 PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG
 DIKECUALIKAN PADA UNIVERSITAS SYIAH KUALA

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

No	Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>)		Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>)
			Dibuka	Ditutup	
1	Dokumen pengadaan, penawaran dan harga perhitungan sendiri barang/ jasa dari penyedia barang/ jasa sebelum pengumuman pemenang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah 3. Pasal 6 Ayat 3 Bagian b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 4. Pasal 17 Huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 	Dapat mengakibatkan persaingan yang tidak sehat antar kompetitor	Mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat antar kompetitor	Dibuka setelah proses pelaksanaan pekerjaan selesai (setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan)
2	Usulan nama calon pejabat yang akan memangku suatu jabatan yang proses pengisiannya tidak melalui pemilihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h angka 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Dapat mengganggu proses penetapan pejabat sesuai dengan yang diharapkan	Melindungi informasi terkait Usulan Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan, mencegah campur tangan dari pihak yang tidak berhak dalam menentukan nama-nama calon pejabat untuk kepentingan pribadi/ golongan	Sampai disahkannya SK pengangkatan, pemberhentian dan rotasi dalam jabatan

No	Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>)		Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>)
3	Dokumen proses penjatuhan hukuman disiplin pegawai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 3. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Dapat melanggar hak privasi aparaturnya yang diproses	Untuk menjaga kerahasiaan pegawai yang bersangkutan	Dibuka dengan persetujuan atasan
4	Informasi dan identitas data pribadi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, dan mitra kerjasama, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Riwayat dan kondisi anggota keluarga; b. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; c. Kondisi keuangan, asset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; d. Hasil evaluasi dan rekomendasi terkait kinerja dosen serta tenaga kependidikan; dan/ atau e. Hasil evaluasi dan rekomendasi terkait hasil belajar mahasiswa/ peserta didik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 2. Pasal 17 huruf h dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 	Dapat melanggar hak privasi pribadi dan dapat disalahgunakan, karena merupakan data yang bersifat pribadi	Data yang bersifat pribadi dilindungi oleh undang-undang	Dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
5	Dokumen <i>minutes of meeting</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Datanya yang bersifat belum pasti karena masih tahap pembahasan/rapat, sehingga dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memiliki agenda pribadi/kelompok	Menghindari penyalahgunaan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang memiliki agenda pribadi/kelompok	Dibuka setelah ada keputusan hasil rapat dan mendapatkan persetujuan dari seluruh pihak terkait
6	Usulan perencanaan fisik/peralatan dan hasil <i>detail engineering design</i> dari konsultan perencanaan	Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015	Dapat mengakibatkan persaingan yang tidak sehat	Dapat terjadi penyalahgunaan/ plagiasi oleh pihak yang tidak berkepentingan	Dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis para pihak

No	Informasi <i>(berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)</i>	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik <i>(berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)</i>		Jangka Waktu <i>(disebutkan jangka waktunya)</i>
7	Konfigurasi data center, <i>disaster recovery center, database</i> dan aplikasi, <i>Username</i> dan <i>Password</i> Akun	<ol style="list-style-type: none"> UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 16 ayat 1 butir b UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b UU No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h 	Dapat melanggar hak privasi pribadi dan dapat disalahgunakan, karena merupakan data yang bersifat pribadi	Untuk menghindari penyalahgunaan karena menyangkut sistem universitas keseluruhan dan juga berisi data-data privasi	Dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik
8	Dokumen penelitian dan pengabdian yang masih dalam proses penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Dapat menyebabkan plagiasi atas objek penelitian	Untuk menghindari intervensi pada reviewer	Dibuka 3 bulan setelah mendapatkan hasil final reviewer sesuai SK
9	Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual pejabat dan/atau staf	<ol style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Publik Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 	Dapat menyebabkan pribadi yang melaporkan menjadi sasaran dan gangguan-gangguan dan ancaman dari pihak terlapor	Melindungi pelapor dari kemungkinan berbagai ancaman dari pihak terlapor yang mungkin tidak terima karena telah dilaporkan	Dibuka dengan persetujuan atasan

No	Informasi <i>(berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)</i>	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik <i>(berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)</i>		Jangka Waktu <i>(disebutkan jangka waktunya)</i>
10	Laporan Keuangan sebelum di audit <i>(unaudited)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Pasal 17 ayat (1) dan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara 3. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 4. Pasal 17 huruf j Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 	Laporan keuangan yang belum melalui proses audit tidak dapat dipertanggungjawabkan dan berisiko disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Menghindari penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab sesuai dengan undang-undang keuangan negara	Dibuka setelah ada laporan keuangan audited dari BPK atau KAP
11	Konsep kebijakan pemikiran/ temuan/laporan/dokumen/ naskah/ surat/penetapan yang dalam proses penyelesaian (belum final) atau terkait dengan pendaftaran hak kekayaan intelektual/ hak paten	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menyebabkan pelanggaran hak kekayaan intelektual dan persaingan usaha	Melindungi hak kekayaan intelektual dan mencegah persaingan usaha tidak sehat	Sampai memperoleh sertifikat perlindungan hak kekayaan intelektual

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 7 September 2022

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

ttd.

Prof. Dr. Ir. MARWAN
NIP 196612241992031003